



**P U T U S A N**  
**No. 494 K/Pdt.Sus/2009.-**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H   A G U N G**

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**Sdr. MARDI**, bertempat tinggal di Jalan Belimbing Rt.012/Rw.01 No. 108, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Andarias Suman, SH., Jimmy Djamaluddin S, SH. dan Ernald L. Sujana, SH., Para Advokat, berkantor di Gedung Waskita Karya Lt. 2, Jalan MT. Haryono Kav. 10 A Cawang-Jakarta 13440, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 April 2009 ;  
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat ;

**m e l a w a n :**

**PT. GRAHACIPTA HADIPRANA**, beralamat di Jalan P. Antasari No. 12, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Teressa Shanti Irawati, SH., selaku Kepala Departement HRD & GA, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Mei 2009 ;  
Termohon Kasasi dahulu Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Penggugat adalah Karyawan Tergugat yang mulai bekerja di PT. Grahacipta Hadiprana, terhitung sejak tanggal 15 April 1989 posisi/jabatan terakhir adalah sebagai Staf Divisi Accounting dengan gaji sebesar Rp. 3.758.920,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah)/bulan ;
2. Bahwa selama bekerja pada Tergugat kurang lebih 19 tahun sejak 1989 sampai dengan Agustus 2008, Penggugat mengerjakan segala tugas-tugas dan tanggung jawabnya dengan baik yang disertai rasa tanggung jawab yang tinggi, dan selama bekerja pada Tergugat, Penggugat sama sekali

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 494 K/Pdt.Sus/2009.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah melakukan kesalahan/maupun pelanggaran, dan juga sama sekali tidak pernah mendapatkan teguran maupun peringatan dari Tergugat, baik secara lisan maupun tulisan ;

3. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2008 Tergugat memaksa Penggugat untuk mengundurkan diri dengan alasan karena Penggugat mempunyai side job (pekerjaan sampingan) yang sejenis dengan usaha Tergugat, perintah pengunduran diri oleh Tergugat menunjuk kepada Surat Pernyataan Penggugat sebelumnya. Surat Pernyataan tersebut dibuat pada tahun 2004 mengacu kepada kejadian yang terjadi saat itu yakni adanya Pekerja lain yang mempunyai pekerjaan sampingan (side job) sehingga semua Pekerja diwajibkan menandatangani Surat Pernyataan ;
4. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2008 Penggugat menolak mengundurkan diri dan meminta penyelesaian yang adil, namun Tergugat tidak menggubris. Masih di tanggal ini Penggugat mulai diperlakukan dengan perlakuan tidak menyenangkan, yaitu usai jam kerja ketika akan pulang Penggugat harus diperiksa Satuan Pengamanan ;
5. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2008 kartu absensi atas nama Penggugat sudah tidak ada, komputer yang merupakan alat kerja Penggugat sudah tidak ada ditempatnya ;
6. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2008 Penggugat menemui Pihak HRD tapi Pihak HRD melempar permasalahan kepada Operation Manager. Operation Manager tidak dapat ditemui dengan alasan sedang rapat ;
7. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2008 Penggugat menemui Pihak HRD dan Operation Manager akan tetapi keduanya tidak dapat ditemui dengan alasan sedang rapat. Meja kerja yang selama ini ditempati Penggugat, sudah ditempati Karyawan baru sebagai pengganti jabatan. Masih di tanggal 11 Agustus 2008 Penggugat menutup keanggotaan Koperasi Karyawan yang ada di Perusahaan. Jabatan Penggugat di Koperasi sebagai Pengawas Koperasi ;
8. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2008, Operation Manager dan HRD berhasil ditemui Penggugat dan pada saat ini memaksa agar Penggugat mau mengundurkan diri dengan disodori uang sebesar ± Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) namun Penggugat menolak. Adapun alasan Tergugat memaksa Penggugat mengundurkan diri adalah karena mempunyai pekerjaan sampingan (side job), adapun alasan diatas tersebut sungguh tidak masuk di akal dan hanya merupakan rekayasa belaka ;

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 494 K/Pdt.Sus/2009.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2008, Penggugat menerima Surat Panggilan Pertama dengan Surat yang dibuat tanggal 11 Agustus 2008 untuk panggilan pertanggal 15 Agustus 2008 ;
10. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2008, Penggugat menerima Surat Panggilan kedua dan ketiga sekaligus. Surat Panggilan kedua dibuat tanggal 19 Agustus 2008 untuk panggilan pertanggal 22 Agustus 2008. Surat Panggilan ketiga dibuat tanggal 25 Agustus 2008 untuk panggilan pertanggal 28 Agustus 2008, Surat Panggilan Tergugat tersebut sengaja dibuat dan dikirimkan kepada Penggugat dengan sedemikian rupa agar Penggugat tidak dapat memenuhi panggilan surat tersebut ;
11. Bahwa pada tanggal 1 September 2008, Kuasa Hukum Penggugat menemui Tergugat untuk membicarakan secara Bipartit, tetapi pembicaraan gagal mencapai kesepakatan ;
12. Bahwa Penggugat memastikan Tergugat sudah merencanakan dan kemudian mencari-cari alasan agar Penggugat secara sukarela mengundurkan diri, karena dengan pengunduran diri Penggugat kewajiban Tergugat untuk membayar pesangon menjadi tidak ada. Hal ini persis dialami oleh teman Penggugat terdahulu yang akhirnya terpaksa harus mengundurkan diri tanpa mendapat pesangon ;
13. Bahwa Pengusaha memaksa Penggugat mengundurkan diri karena tinggal Penggugat satu-satunya yang mengetahui data-data penyimpangan dan penyelewengan keuangan yang ada, di dalam PT. Grahacipta Hadiprana disamping Sdr. Sugian Nuralim yang masih bekerja sampai dengan sekarang dan tidak ada hubungannya dengan side job yang dituduhkan atau disangkakan kepada Penggugat. Adapun penyimpangan dan penyelewengan yang dimaksud adalah :
  - 13.1. Penempatan Assets Perusahaan dalam bentuk Deposito dan Intervensi saham dengan nilai 1,116,641,US\$ dengan nilai konversi rupiah saat perolehan tahun 1997 senilai Rp. 3.632,236.757,- (tiga milyar enam ratus tiga puluh dua juta dua ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah) Assets tersebut belum pernah di Revalue sampai tahun Fiskal 2007 yang sebenarnya ada unsur laba sebesar  $\pm$  Rp. 9.500.000.000,- (sembilan milyar lima ratus juta rupiah) yang merupakan Objek Pajak Penghasilan Badan dengan kewajiban Pajak diperkirakan bernilai sebesar  $\pm$  Rp. 2.850.000.000,- (dua milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) ;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 494 K/Pdt.Sus/2009.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13.2. Pemindehan Assets Perusahaan PT. Grahacipta Hadiprana ke pribadi Pemilik dan PT. Tanah Gajah Rajasa sebesar kurang lebih Rp. 19.731.609.925,- (sembilan belas milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta enam ratus sembilan ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah);
- 13.3. Penyelewengan Pajak sebagian besar proyek tidak dilaporkan dalam laporan keuangan tahunan Perusahaan yang dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak terkait antara lain :
  - a. Penyelewengan atas Pajak Pertambahan Nilai ;
  - b. Penyelewengan atas Pajak Penghasilan Badan. Laba Perusahaan untuk tahun 2007 sebesar Rp. 12.395.629.134,- (dua belas milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta enam ratus dua puluh sembilan ribu seratus tiga puluh empat rupiah);
  - c. Penyelewengan atas Pemungutan Pajak Penghasilan orang lain ;
- 13.4. Adanya beberapa Rekening Giro yang tidak dilaporkan dalam laporan keuangan Perusahaan yang harus dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak terkait antara lain :
  - a. di Bank Niaga atas nama Hadiprana  
Architecture a/c 003-01-14393-007
  - b. di Bank Niaga atas nama Hadiprana  
Interior a/c 003-01-14137-003
  - c. di City Bank dalam Rekening Rp a/c 1-200052-591
  - d. di City Bank dalam Rekening US \$ a/c 1-200052-406
14. Bahwa dari semua kejadian dan transaksi keuangan diatas tertuang dalam laporan Keuangan Tahunan yang sebenarnya mulai dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2007 dan diketahui oleh beberapa Karyawan diantaranya adalah :
  - 14.1. Ir. Indrawati Sumadi Jabatan Direktur Keuangan yang telah mengundurkan diri sekitar bulan Agustus 2007 ;
  - 14.2. Sugian Nuralim Jabatan Kelapa Departemen Keuangan ;
  - 14.3. Mardi Jabatan Staf Akuntansi ;
  - 14.4. Yoyok Adhi Nurcahyo, SE. Jabatan Staf Akuntansi yang telah dinyatakan putus kontrak sekitar bulan Agustus 2008 setelah menjalani kontrak selama 8 tahun berturut-turut ;
15. Bahwa akhirnya Penggugat memakai Pengacara/Bantuan Hukum untuk menyelesaikan permasalahan ini, dimana pada sekitar bulan September 2008 Penggugat yang ditemani oleh Kuasa Hukumnya telah bertemu dengan Pihak Tergugat, dari beberapa kali pertemuan tersebut hasilnya

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 494 K/Pdt.Sus/2009.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap Nihil, sebab Tergugat tetap tidak mau membayarkan Uang Pesangon dan hak-hak Penggugat lainnya, Tergugat mau memberikan uang kebijaksanaan sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), namun Penggugat menolak tawaran itu, dengan alasan tidak sesuai ;

16. Bahwa atas dasar itulah Penggugat kemudian membawa permasalahan ini ke Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan untuk diselesaikan melalui jalur formal, dan atas dasar itulah Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan, kemudian memanggil kedua belah pihak untuk dipertemukan dalam rangka mencari solusi/penyelesaian secara musyawarah ;

16.1. Bahwa dalam pertemuan yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2008 di Kantor Sudinakertrans Jakarta Selatan, Para Pihak sepakat untuk memilih Mediator dari Pegawai Sudinakertrans Jakarta Selatan, yang waktu itu oleh Sudinakertrans Jakarta Selatan ditunjuklah Sdr. Hardono.S, Sos sebagai Mediatornya ;

16.2. Bahwa dari beberapa kali pertemuan di Kantor Sudinakertrans Jakarta Selatan, Pihak Tergugat datang yang diwakili oleh Ibu Shanty dan Ibu Ami, dari Pihak Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukum dan Sdr. Mardi, pada pertemuan tripartit Tergugat sempat menaikan tawarannya menjadi Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tetapi Penggugat tetap tidak mau menerimanya ;

16.3. Bahwa akhirnya Mediator mengeluarkan Anjuran melalui suratnya No. 4627/1.835.3, tertanggal 19 November 2008 (Copy Surat Anjuran terlampir) ;

16.4. Bahwa Anjuran tersebut oleh Penggugat ditolak karena tidak menguntungkan sebaliknya merugikan Pihak Penggugat dimana Pihak Tergugat hanya membayar uang penggantian hak sesuai Ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, serta hak-hak lainnya yang belum diterima oleh Penggugat secara tunai ;

17. Bahwa karena Penggugat tidak dapat bekerja atau tidak dapat mengerjakan tugasnya di PT. Grahacipta Hadiprana bukan karena kehendaknya sendiri, jadi jika Penggugat di PHK oleh Tergugat maka PHK itu dianggap PHK sepihak dan bukan atas kesalahan Penggugat, dengan demikian Penggugat brhak atas :

17.1. - Uang Pesangon, sebesar 3 x Pasal 156 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 ;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 494 K/Pdt.Sus/2009.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 3 x Pasal 156 ayat (3) UU No. 13/2003 ;
- Uang Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan, sebesar 15% x dari Uang Pesangon + Uang Penghargaan Masa Kerja, sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003 ;

17.2. Uang THR tahun 2008 1 (satu) bulan gaji ;

17.3. Uang bonus tahun 2007 1 (satu) bulan gaji ;

17.4. Uang gaji dari bulan September s/d Desember 2008 ;

17.5. Adapun perincian hak-hak yang dimaksud diatas adalah sebagai berikut :

- a. Uang pesangon 3 kali Peraturan Perundang-undangan  
= 3 x 9 bulan x Rp. 3.758.920,- = Rp. 101.490.840,-
- b. Uang penghargaan 3 kali Peraturan Perundang-undangan  
= 3 x 7 bulan x Rp. 3.758.920,- = Rp. 78.937.320,-
- c. Uang penggantian perumahan dll,  
15% x Rp. 101.490.840,- = Rp. 15.223.626,-
- d. Uang THR tahun 2008 satu bulan gaji = Rp. 3.758.920,-
- e. Uang bonus tahun 2007 satu bulan gaji = Rp. 3.758.920,-
- f. Uang gaji bulan September s/d  
Desember 2008 sebesar = Rp. 15.035.680,-

Jumlah = Rp. 218.205.306,-

18. Bahwa atas Dasar Pertimbangan Penggugat selama bekerja di PT. Garahacipta Hadiprana kurang lebih 19 tahun yang tidak pernah berbuat dan melakukan hal-hal yang melanggar Peraturan Perusahaan sudah merasa dirugikan secara materiil dan immateriil baik lahir maupun batin, dimana hal ini mempunyai pengaruh dan efek yang sangat kuat pada diri Penggugat dan keluarga (Anak Istri) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan PHK sepihak terhadap Penggugat ;
3. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Tergugat dengan Penggugat, terhitung sejak tanggal dan bulan diputuskannya Perkara ini oleh Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial DKI Jakarta ;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar secara tunai kepada Penggugat :

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 494 K/Pdt.Sus/2009.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Uang pesangon 3 kali Peraturan Perundang-undangan  
= 3 x 9 bulan x Rp. 3.758.920,- = Rp. 101.490.840,-
- b. Uang penghargaan 3 kali Peraturan Perundang-undangan  
= 3 x 7 bulan x Rp. 3.758.920,- = Rp. 78.937.320,-
- c. Uang penggantian perumahan dll,  
15% x Rp. 101.490.840,- = Rp. 15.223.626,-
- d. Uang THR tahun 2008 satu bulan gaji = Rp. 3.758.920,-
- e. Uang bonus tahun 2007 satu bulan gaji = Rp. 3.758.920,-
- f. Uang gaji bulan September s/d  
Desember 2008 sebesar = Rp. 15.035.680,-  
Jumlah = Rp. 218.205.306,-

5. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai kepada Penggugat berupa uang keterlambatan pembayaran isi dari Putusan PHI ini, sebesar Rp. 100.000/hari (seratus ribu rupiah perhari), terhitung sejak Putusan ini harus dilaksanakan oleh Tergugat, sampai dengan Tergugat memenuhi isi Putusan ini ;

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Penggugat Rekonvensi mohon agar apa yang disampaikan dalam Konpen si dianggap merupakan satu kesatuan dengan Rekonvensi ini ;
2. Tergugat Rekonvensi bekerja pada Penggugat Rekonvensi sejak 10 April 1989 ;
3. Tergugat Rekonvensi selama bekerja pada Penggugat Rekonvensi tidak jarang melakukan kesalahan terutama dalam hal disiplin kerja ;
4. Permasalahan dalam perkara ini mulai timbul saat Penggugat Rekonvensi mengetahui Tergugat Rekonvensi mempunyai side job (kerja sampingan) yang sejenis dengan usaha Penggugat Rekonvensi, selain itu juga Tergugat Rekonvensi kerap kali datang siang hari (telat masuk kerja), menghilang saat jam kerja, dan tidak masuk kerja tanpa keterangan. Karenanya Tergugat Rekonvensi telah melanggar Peraturan Perusahaan ;
5. Atas permasalahan tersebut kemudian Penggugat Rekonvensi memanggil Tergugat Rekonvensi untuk membicarakan tindakan Tergugat Rekonvensi ;
6. Dalam upaya untuk menyelesaikan permasalahan atas tindakan Tergugat Rekonvensi, ternyata tidak menemui kesepakatan ;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 494 K/Pdt.Sus/2009.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Kemudian Tergugat Rekonpensi mulai mengemasi barang-barang miliknya yang ada diruang kerja Penggugat Rekonpensi tanpa ijin dari atasan. Selain itu untuk hari berikutnya Tergugat Rekonpensi sudah tidak masuk kerja tanpa alasan ;
8. Atas tindakan Tergugat Rekonpensi yang tidak masuk kantor kemudian Penggugat Rekonpensi mengirim Surat Panggilan kepada Tergugat Rekonpensi untuk hadir ke kantor I klarifikasi ketidakhadirannya. Namun surat dari Penggugat Rekonpensi itu tidak ditanggapi dan Tergugat Rekonpensi tetap tidak masuk kerja, walaupun Penggugat Rekonpensi mengirim Surat Panggilan 3 kali, tetapi tetap juga Tergugat Rekonpensi tidak masuk kerja tanpa keterangan dimana hal itu berlangsung lebih dari 5 hari kerja ;
9. Terhadap tindakan Tergugat Rekonpensi tersebut, maka secara hukum dan patut kiranya Tergugat Rekonpensi dianggap mengundurkan diri, karena ya Tergugat Rekonpensi hanya berhak mendapatkan uang penggantian hak berdasarkan Pasal 168 Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonpensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonpensi selaku Pekerja telah mengundurkan diri secara sukarela dari Penggugat Rekonpensi selaku Perusahaan ;
3. Memerintahkan Penggugat Rekonpensi untuk memberikan uang penggantian hak kepada Tergugat Rekonpensi sesuai Ketentuan Pasal 168 Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 ;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar perkara ini ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 339/PHI.G/2008/PN.Jkt.Pst. tanggal 30 Maret 2009 yang amarnya sebagai berikut :

#### **DALAM KONPENSI**

#### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;



## DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah mangkir kerja dari tanggal 5 s/d 29 Agustus 2008 ;
3. Menyatakan Tergugat Rekonpensi dikualifikasikan mengundurkan diri dari Perusahaan Tergugat sejak tanggal 29 Agustus 2008 berdasarkan Ketentuan Pasal 168 UU No. 13 Tahun 2003 ;
4. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi sejak tanggal 29 Agustus 2008 ;
5. Memerintahkan kepada Penggugat Rekonpensi untuk membayar uang pisah kepada Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
6. Menolak Gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya ;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 547.000,- (lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 30 Maret 2009 kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 April 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 16 April 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 50/Srt.Kas/PHI/2009/PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 April 2009 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Tergugat yang pada tanggal 18 Mei 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28 Mei 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 494 K/Pdt.Sus/2009.



## A. Judex Factie Salah dan Keliru Menerapkan Hukum

1. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dan tidak sependapat dengan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada halaman 20, 21 yang pada pokoknya menyatakan : "Menimbang bahwa berdasarkan Pertimbangan tersebut diatas ... Dst... bahwa mengenai absensi Penggugat dari tanggal 5 sampai dengan 29 Agustus 2008 ternyata dari bukti tersebut terbukti Penggugat tak pernah masuk kerja (mangkir), bahwa hal yang terjadi sebenarnya adalah Penggugat sudah tidak mempunyai absensi dan fasilitas kerja yang lain seperti komputer, meja kerja dan alat-alat kerja lainnya. Dimana hal tersebut sudah ditarik oleh Divisi HRD bahkan posisi tempat kerja Penggugat pun sudah ditempati oleh orang baru. Walaupun demikian Pemohon Kasasi atau Penggugat masih tetap datang ke Kantor seperti biasa (untuk memenuhi Surat Panggilan Pertama), walaupun tanggal surat tersebut tidak sesuai dengan apa yang diterima oleh Penggugat. Penggugat bukannya mangkir melainkan Tergugat yang membuat kondisi sedemikian rupa sehingga Penggugat tidak bisa masuk kerja seperti biasanya dan pada tanggal 11 dan 13 Agustus 2008 Penggugat/ Pemohon Kasasi sudah ditawarkan uang sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) yang penting mau mengundurkan diri, Penggugat/Pemohon Kasasi tidak mau terima. Jadi tanggal 5 s/d 29 Agustus 2008 Penggugat/Pemohon Kasasi bukan mangkir melainkan persoalan hubungan industrial sudah terjadi dimana Pengusaha/Termohon Kasasi memaksa Pekerja/Pemohon Kasasi mengundurkan diri namun Pekerja tidak mau sepanjang hak-hak selama 19 tahun masa kerja tidak dihitung sesuai aturan yang berlaku.
2. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dan tidak sependapat dengan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial yang tidak menyentuh sama sekali pada pokok persoalan yang sebenarnya yaitu Penggugat dipersalahkan dengan mempunyai "Side Job" (pekerjaan sampingan pada Perusahaan Tergugat) dimana dalam hal ini tidak terbukti sama sekali didalam Persidangan, tetapi Majelis Hakim Pengadilan Hukum Industrial justru konsentrasi dan fokus terhadap masalah "Mangkir"nya Penggugat, dimana hal tersebut tidak benar sama sekali. Hal ini dikuatkan juga oleh Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial dengan mengabaikan bukti-bukti Penggugat dalam Persidangan yang berkaitan dengan "Side Job".

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 494 K/Pdt.Sus/2009.



Majelis Hakim Pertama tidak mempertimbangkan secara seksama dan keliru menerapkan hukum karena sebetulnya Pekerja/Pemohon Kasasi sama sekali tidak mangkir, melainkan Pengusaha/Termohon Kasasi sengaja membuat keadaan yang tidak mengenakan bagi Pekerja termasuk diperiksa Satpam ketika memasuki area kantor, diperlakukan layaknya seperti pencuri sehingga Pekerja/Pemohon Kasasi sangat malu didepan Pekerja yang lainnya.

## B. Judex Factie Tidak Mempertimbangkan Fakta Hukum

1. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dan tidak sependapat dengan Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial yang tidak mendengarkan atau mengabaikan keterangan saksi dari Penggugat yang berkaitan dengan "Side Job", dimana hal itu merupakan persoalan yang mendasar dan pokok bagi Penggugat dalam berperkara dengan Tergugat.

Selanjutnya Penggugat atau Pemohon Kasasi pada awalnya dipaksa untuk mengundurkan diri secara sepihak oleh Tergugat/Termohon Kasasi dengan diberikan uang imbalan sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan hal ini pulalah yang menyebabkan Penggugat sejak tanggal 5 Agustus 2008 tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya antara lain karena kartu absensi dan fasilitas kerja lainnya sudah tidak ada dan yang lebih membuat sakit Penggugat adalah sudah adanya pengganti yang baru pada meja kerja (ruang kerja) Penggugat/Pemohon Kasasi.

2. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dan tidak sependapat dengan Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada halaman 23 butir 1,2,3 dst...., dimana bahwa hal tersebut adalah merupakan implikasi atau dampak dari persoalan yang sebenarnya yaitu "side job" atau pekerjaan sampingan, hal tersebut sama sekali tidak terbukti dalam Persidangan.
3. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dan tidak sependapat dengan Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada halaman 26 dst..., bahwa Penggugat yang dipaksa mengundurkan diri oleh Tergugat dengan alasan "Side Job" hanya diberikan kompensasi uang pisah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), berdasarkan Azas Keadilan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 140 K/Sip/1971 tanggal 12 Agustus 1972 dan Majelis juga



berpendirian pertimbangan ini tidak bertentangan dengan Ketentuan Pasal 178 ayat 3 H.I.R.

Pertimbangan Hakim Pertama a quo jelas bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang mengharuskan Pekerja mendapat pesangon sesuai masa kerja.

### C. Putusan Judex Factie Jauh Dari Rasa Keadilan

1. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dan tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial yang mengesampingkan rasa keadilan dari Penggugat/Pemohon Kasasi.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ad. A, B dan C :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah tepat dalam pertimbangan hukumnya dan tidak salah menerapkan hukum, Penggugat mangkir kerja selama 5 (lima) hari oleh karenanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan Pasal 168 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Sdr. MARDI tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 semua biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Sdr. MARDI** tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Rabu, tanggal 3 Februari 2010 oleh Marina Sidabutar, SH.MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Arief Soedjito, SH.MH. dan Jono Sihono, SH. Hakim-Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Ad-Hoc tersebut dan dibantu oleh A.K. Setiyono, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Ad-Hoc  
ttd./  
Arief Soedjito, SH.MH.  
ttd./  
Jono Sihono, SH.

K e t u a  
ttd./  
Marina Sidabutar, SH.MH.

Panitera-Pengganti  
ttd./  
A.K. Setiyono, SH.MH.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

**(RAHMI MULYATI, SH.MH.)**  
**Nip. 040.049.629.**

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 494 K/Pdt.Sus/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

**(MUH. DAMING SUNUSI, SH.MH.)**

**Nip. 040030169.**

Hal. 14 dari 13 hal. Put. No. 494 K/Pdt.Sus/2009.